

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas di berbagai daerah mulai dari kota sampai desa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan modal begitu penting diantaranya yaitu, modal penting untuk ekspansi bisnis, ketika usaha memiliki target maka dibutuhkan modal tidak sedikit untuk keperluan prosesnya seperti pemasaran kantor, gedung, renovasi, karyawan baru dan sebagainya, alasan kedua adalah menjaga arus kas, dalam satu usaha utamanya untuk usaha-usaha yang berskala kecil.

Kebutuhan modal terkadang tidak bisa dipenuhi dan diusahakan hanya dengan mengandalkan tabungan aset atau kekayaan pribadi saja, untuk itu mengandalkan pinjaman dana atau pembiayaan pada lembaga keuangan. Penyediaan pembiayaan modal kerja oleh lembaga keuangan menjadi solusi untuk mendapatkan tambahan dana. Penyediaan modal kerja melalui lembaga keuangan syariah maupun bank dapat memudahkan suatu perusahaan menjalankan aktivitasnya, seperti yang disampaikan Sugiyarso, modal kerja merupakan uang yang diinvestasikan dalam aktiva lancar, dimanfaatkan

membayai aktivitas bisnis perusahaan atau dapat dikatakan sebagai dana untuk membangun suatu usaha.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kebutuhan modal kerja adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang mana dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Assunah. Secara umum koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan segala aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Semua unit usaha, produk serta operasional koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dengan begitu operasional koperasi syariah tidak akan ditemukan unsur-unsur yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Selain itu koperasi syariah juga tidak diijinkan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti lembaga keuangan yang lain. Tujuan koperasi syariah khususnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan umunya pada masyarakat serta ikut membangun perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip agama Islam.<sup>3</sup>

Modal kerja yang diberikan dalam koperasi syariah pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan dengan periode waktu yang bisa dipilih, ada yang periode pendek atau periode panjang yang tentu saja menggunakan prinsip sesuai ketentuan agama Islam. Dalam pelaksanaan pemberian biaya modal kerja terdapat banyak pilihan akad yang dapat dipilih sesuai kebutuhan

---

<sup>2</sup>Sugiarso G dan F. Winarni, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hal.17

<sup>3</sup> Testru Hendra, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah" *Maqdis*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hal. 114

nasabah. Terdapat dua jenis kontrak pembiayaan syariah untuk modal kerja. Pertama adalah pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah (jual beli), yang kedua adalah dengan skema kemitraan bagi hasil atau *mudharabah* dan musyarakah. Akad *mudharabah* terjadi antara dua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah diikat dengan perjanjian kerjasama dalam menaikkan aset, selain itu *mudharabah* bisa dikatakan sebagai usaha pihak pertama, shahibul mal sebagai penyedia modal sedang pihak kedua yaitu mudharib selaku pengelola, dengan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.<sup>4</sup>

Salah satu Lembaga keuangan penyedia modal kerja untuk usaha atau pengembangan usaha seperti Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera memberikan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasilnya jelaslah memberikan manfaat yang tidak sedikit. Dengan segala persyaratan administrasi yang mudah, menyebabkan banyak orang menjatuhkan pilihannya pada akad *mudharabah* guna memenuhi kebutuhan akan permodalan usaha.

Setiap tahun layanan pembiayaan di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Jawa Timur banyak diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya, dimana Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera sendiri berperan sebagai mitra usaha dengan menerapkan sistem bagi hasil atau margin atau *mark-up* yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk konsep

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2011) hal 168

dasar pembiayaan modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja. Modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau peningkatan mutu hasil produksi. Dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>5</sup>

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* yang diberikan oleh Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Jawa Timur merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasilnya yang dinilai sangat menguntungkan. Syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang mudah menjadi salah satu alasan anggota memilih pembiayaan dengan akad *mudharabah* karena untuk memulai suatu usaha pastinya membutuhkan tambahan modal usaha agar apa yang dijadikan usaha dapat berkembang dan mengalami kemajuan serta menghasilkan laba atau keuntungan. Hal ini dapat dilihat pada RAT tahunan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data nasabah pembiayaan mudharabah Kopsyah USB Manfaat Sejahtera

<b>Pembiayaan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mudharabah	638	685
Musyarakah	54	56

Sumber: RAT, 2020<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

<sup>6</sup> RAT Tahunan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nasabah yang memanfaatkan pembiayaan mudharabah sangat tinggi dibandingkan musyarakah dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020.

Selain itu juga ada koperasi Syariah yang menyediakan produk pembiayaan, yaitu Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang terdapat di desa Samir Ngunut Tulungagung. Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki empat produk pembiayaan yaitu Al-Qard, musyarakah, murabahah dan pastinya pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Al-Mawaddah juga mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat sekitar khususnya para pengusaha-pengusaha kecil di desa Samir Ngunut yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka agar usaha mereka dapat berkembang lagi serta memperoleh keuntungan dari usaha yang dikembangkannya. Adapun jumlah nasabah pembiayaan di Kopsyah Al-Mawaddah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Data nasabah pembiayaan mudharabah Kopsyah Al Mawaddah

<b>Pembiayaan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mudharabah	295	336
Musyarakah	36	42

Sumber: RAT, 2020<sup>7</sup>

Jumlah nasabah Kopsyah Al-Mawaddah tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah nasabah 336 orang lebih tinggi dari pada pembiayaan murabahah yang hanya 42 orang. Untuk pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah

---

<sup>7</sup> RAT Tahunan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera, 2020

nasabah, sedangkan untuk pembiayaan murabahah mengalami penurunan<sup>8</sup>. Artinya, bahwa produk pembiayaan mudharabah memiliki peminat yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan murabahah karena dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan dan peningkatannya dari tahun ke tahun, produk pembiayaan mudharabah yang lebih unggul untuk produk pembiayaan di Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut.

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* sebagaimana yang diterapkan di dua Koperasi Syariah tersebut secara garis besar mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat sekitar, mengingat sebagian masyarakatnya memiliki berbagai usaha seperti usaha konveksi, usaha konter pulsa, atau bahkan usaha jual beli motor. Usaha kecil yang sudah berjalan pastinya memerlukan tambahan modal kerja, agar nantinya usaha yang mereka jalankan dan rintis dapat meningkat dan berkembang lagi. Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Kopsyah Al-Mawaddah dapat meringankan masyarakat dalam memenuhi produksinya dan setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, hal ini tentunya memberikan angin segar pada usaha-usaha kecil yang dimiliki masyarakat sekitar.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti berkeinginan untuk meneliti sejauh mana penerapan pembiayaan akad *mudharabah* ini mampu menjadikan satu solusi pembiayaan atas kebutuhan modal kerja, maka penulis

---

<sup>8</sup> RAT Tahunan Kopsyah Al-Mawaddah, 2020

memutuskan untuk mengambil judul “**Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Jawa Timur**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung?
3. Bagaimana prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung?
4. Bagaimana prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung.

2. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung.
4. Untuk mendeskripsikan prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan melihat masalah yang ada diatas maka penulis memberikan batasan penelitian untuk menghindari meluasnya pembahasan. Adapun penelitian ini hanya akan membahas mengenai prosedur atau mekanisme pemberian pembiayaan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung serta penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi terutama pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja yang merupakan salah satu



produk pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pihak Koperasi Syariah

Sebagai acuan yang membangun untuk meningkatkan pengetahuan pimpinan dan staff karyawan terutama bagian keuangan atau pembiayaan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja pada Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan penunjang dalam meneliti hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja.

### c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan atau ilmu tentang pembiayaan *mudharabah* dan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja khususnya bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### a. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mendapatkan tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok ataupun suatu golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya<sup>9</sup>.

#### b. Akad *Mudharabah*

*Akad Mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak, pihak pertama penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola modal dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila ada kerugian, ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian karena lalainya pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

#### c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan merupakan financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Perss, Jakarta, 2002), hal.1598

<sup>10</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 220

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

#### d. Modal Kerja

Modal Kerja adalah modal yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun. Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan serta biaya biaya lainnya<sup>12</sup>

#### 2. Secara Operasional

Pada penelitian ini yaitu, mengamati dan menyelidiki bagaimana Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah menerapkan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja, serta bagaimana prosedur atau mekanisme pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja.

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menyusun kerangka penelitian secara sistematis supaya pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan yang akan disusun nantinya adalah sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>12</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hal. 85

**Bab II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai teori-teori tentang lembaga keuangan syariah yaitu koperasi syariah, pembiayaan yang mencakup pengertian dan prosedur/mekanisme pembiayaan, akad *mudharabah* dan modal kerja. Teori ini ditujukan guna untuk penjelasan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Di dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV : Hasil Penelitian**

Bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan hasil analisis data.

**Bab V : Pembahasan**

Bab ini berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

**Bab VI : Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari semua pembahasan, saran atau rekomendasi, dan kata penutup.